



PUTUSAN
Nomor 47/Pid.SUS/2017/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dei
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan seb
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JOKO HERNAWAN SUBARI Als MAS JOKO
Als JOKO BIN SUBARI
Tempat lahir : Sintang ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Oktober 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Dusun Keladan Tunggal Rt/Rw.005/002 Km.5
Cipta Mandiri II Desa Marti Guna Kec.Sintang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : (SMA) Tidak Tamat ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Putussibau oleh :
Penyidik, Sejak 9 Maret 2017 s/d tanggal 28 Maret 2017 ;
Perpanjang oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 29 Maret 2017 s/d tangg
Mei 2017 ;
Penuntut Umum, Sejak tanggal 8 Mei 2017 s/d tanggal 27 Mei 2017 ;
Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 23 Mei 2017
tanggal 21 Juni 2017 ;
Perpanjang penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putusibau, S
tanggal 22 Juni 2017 s/d tanggal 20 Agustus 2017 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 47 /Pen.Pid /2
PN Pts, tanggal 23 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pen.Pid/2017/PN Pts, tanggal 23
2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ; memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO HERNAWAN SUBARI Als MAS JOKO JOKO BIN SUBARI bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti dalam Dakwanya ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap JOKO HERNAWAN SUBARI Als MAS JOKO JOKO BIN SUBARI dengan pidana penjara selama 1(Satu) tahun 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Bungkus paket plastik klip transparan berisi butiran kristal putih yang diduga shabu dibungkus dan dilak sendiri untuk diuji ke BPP Pontianak ;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang digunakan sebagai hisap shabu berisikan jarum, tabung kaca kecil putih dan potongan pipa ;
 - 1(satu) buah tas selempang merk polo star berwarna hitam ;
 - 1(satu) buah korek api warna biru merk Tokay ;
 - 1(satu) buah dompet warna hitam ;
 - 1(satu) buah HP Merk Nokia warna hitam ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1(satu) lembar mata uang Malaysia senila 10 Rm ;
 - 1(satu) lembar mata uang Malaysia senila 1 RM ;
 - 1(satu) buah KTP atas nama JOKO HERNAWAN SUBARI ALS JOKO BIN SUBARI
 - 1(satu) buah Kartu jamsostek atas nama JOKO HERNAWAN ;
 - 1(satu) buah kartu ATM Bank Kalbar atas nama JOKO HERNAWAN
 - 1(satu) buah STNK Nopol KB.9817 HY atas nama GOU SUI ENG ;
 - 1(satu) buah STNK Nopol KB.8800 EB atas nama HERMANTO ;
 - 1(satu) buah STNK Nopol.KB.3495 WE atas nama AGUS RAHMAD
 - 2(dua) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy;
 - 1(satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol.KB.:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikebalikan kepada terdakwa JOKO HERNAWAN SUBARI ALS I
JOKO ALS JOKO SUBARI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman karena Terdakwa menyuruh perbuatannya serta berjanji dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatan yang sama ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan yang pada pokoknya tetap menuntutnya ;

Begitu pula Terdakwa tetap pada Permohonan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa JOKO HERNAWAN SUBARI Alias MAS JOKO Alias JOKO Bin SUBARI pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar Pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Maret Tahun 2017 bertempat di Jalan Lintas Selat depan Losmen Murni Simpang Silat hilir Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa, mengadili, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melanggar hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa JOKO HERNAWAN SUBARI Alias MAS JOKO Alias JOKO Bin SUBARI dilakukan dengan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 2 WIB terdakwa JOKO HERNAWAN SUBARI Alias MAS JOKO Alias JOKO bin SUBARI dan saksi MAHYUDIL Alias UDIL Bin M. YAL (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat dari kabupaten Sintang menuju ke Simpang Silat wilayah kabupaten Kapuas mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah Maroon 2647 NC dengan membawa paket narkotika jenis shabu yang diserahkan kepada saksi BEDAH JUNI WINARTO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar pukul 0 WIB terdakwa dan saksi MAHYUDIL Alias UDIL Bin M. YAKOB sampai di Simpang Silat kabupaten Kapuas Hulu kemudian berlalu di depan Losmen Murni setelah itu terdakwa akan memberikan narkoba jenis shabu yang terdakwa dan saksi MAHYUDIL Alias UDIL Bin M. YAKOB bawa dari Sintang tersebut kepada saksi BEDAH JUNI WINARTO namun pada saat terdakwa dan saksi MAHYUDIL Alias UDIL Bin M. YAKOB menunggu saksi BEDAH JUNI WINARTO tiba-tiba datang saksi RYAN HERMAN dan saksi SATRI MAULANA (keduanya Anggota Kepolisian Polres Kapuas Hulu) yang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi MAHYUDIL Alias UDIL Bin M. YAKOB ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi MAHYUDIL Alias UDIL Bin M. YAKOB ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu, 1 (satu) alat hisap shabu yang biasa disebut Bong berbetuk bulat seperti botol yang terbuat dari bahan plastik lengkap dengan jarum, kaca dan pipet serta sendok yang ditemukan didekat terdakwa yang terparkir di depan Losmen Murni yang pada saat akan dilakukan pemeriksaan oleh saksi RYAN HERMAN dan saksi SATRI MAULANA barang-barang tersebut dibuang oleh terdakwa kemudian terdakwa, saksi MAHYUDIL Alias UDIL Bin M. YAKOB membawa barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi MAHYUDIL Alias UDIL Bin M. YAKOB sengaja membawa narkoba jenis shabu dari sintang untuk diberikan kepada saksi BEDAH JUNI WINARTO;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi oleh surat atau dokumen-dokumen yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak Dinas Kesehatan ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti dari Laboratorium Besar Pengawas Obat dan Makanan (BADAN POM) Pontianak Nomor : LP – 17.098.99.20.05.0162.K tanggal 23 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Manager Teknis I, Dra. Ketut Ayu Sarwetini NIP. 19630803 199103 2 001, yang pada pokoknya menyimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Positif (+) mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JOKO HERNAWAN SUBARI Alias MAS JOKO Bin SUBARI pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar Pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam bulan Maret Tahun 2017 bertempat di Jalan Lintas Selat depan Losmen Murni Simpang Silat hilir Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa, mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa JOKO HERNAWAN SUBARI Alias MAS JOKO Bin SUBARI dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa JOKO HERNAWAN SUBARI Alias MAS JOKO Bin SUBARI dan saksi MAHYUDIL Alias UDIL Bin M. YAKOB (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat dari kabupaten Sintang menuju ke Simpang Silat wilayah kabupaten Kapuas mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah Maroon 2647 NC dengan membawa paket narkotika jenis shabu yang diserahkan kepada saksi BEDAH JUNI WINARTO ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar pukul 01.30 WIB terdakwa dan saksi MAHYUDIL Alias UDIL Bin M. YAKOB sampai di Simpang Silat kabupaten Kapuas Hulu kemudian berdira di depan Losmen Murni setelah itu terdakwa akan memberikan paket narkotika jenis shabu yang terdakwa dan saksi MAHYUDIL Alias UDIL Bin M. YAKOB bawa dari Sintang tersebut kepada saksi BEDAH JUNI WINARTO namun pada saat terdakwa dan saksi MAHYUDIL Alias UDIL Bin M. YAKOB menunggu saksi BEDAH JUNI WINARTO datang terdakwa dan saksi MAHYUDIL Alias UDIL Bin M. YAKOB melihat saksi BEDAH JUNI WINARTO sudah datang dan terdakwa dan saksi MAHYUDIL Alias UDIL Bin M. YAKOB menyerahkan paket narkotika jenis shabu kepada saksi BEDAH JUNI WINARTO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SATRI MAULANA (keduanya Anggota Kepolisian Polres Kapuas Hulu) yang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi MAHYUDIL Alias UDIL Bin M. YAKOB ;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi MAHYUDIL Alias UDIL Bin M. YAKOB ditemukan barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika, shabu, 1 (satu) alat hisap shabu yang biasa disebut Bong berbentuk bulat seperti botol yang terbuat dari bahan plastik lengkap dengan jarum, kaca dan pipet serta sendok yang ditemukan didekat rumah yang terparkir didepan Losmen Murni yang pada saat akan dilakukan pemeriksaan oleh saksi RYAN HERMAN dan saksi SATRI MAULANA barang –barang tersebut dibuang oleh terdakwa kemudian terdakwa, saksi MAHYUDIL Alias UDIL Bin M. YAKOB membawa barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Sat Narpol Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat sebelum terdakwa dan saksi MAHYUDIL Alias UDIL Bin M. YAKOB berangkat menuju Simpang Silat kabupaten Kapuas Hulu terdakwa sempat menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan pasien yang diperbolehkan menggunakan Narkotika sehingga perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut tanpa resep dokter atau tanpa surat izin yang sah dari pihak yang berwenang maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa untuk membuktikan apakah terdakwa JOKO HERNAN SUBARI Alias MAS JOKO Alias JOKO Bin SUBARI pernah menggunakan Narkotika maka penyidik melakukan tes terhadap terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Ach Diponegoro Putussibau tanggal 04 Maret 2017 yang dibuat ditanda tangani oleh dr. ASRI ANISA NIP. 19880219 201412 2 yang pada pemeriksaannya menunjukkan hasil sebagai berikut :
 - a. Amphetamine : Negatif.
 - b. Methamphetamine : Positif.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2008 tentang Narkotika. -----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdak telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RYAN HERMAN ALS RYAN BIN H. ABDULATIF(Alm),dibawah sun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan pada hari ini karena t melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOKO HERNAWAN SUE atau yang biasa dipanggil mas joko karena kepemilikan Narkotika shabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama dengan Sdr. MAHYUDIL UDIL yang merupakan Satres Narkoba polres Kapuas Hulu ;
- Bahwa kronologis penangkapan pada hari jum at tanggal 3 Maret 2017 s pukul 17.00 Wib,setelah sdr.BEDAH JUNI WINARTO mendapat s perintah untuk melaksanakan CB(terselubung) saksi bersama dengan r dari Satres Narkoba polres kapuas hulu menuju simpang silat kec.silat Kab.Kapuas Hulu dimana sebelum nya Sdr.BEDAH telah memesan ter dahulu untuk membeli Narkotika jenis shabu dan memintanya u diantarkan ke simpang Nanga silat kemudian sekira pukul 23.00 Wib,s dan rekan menunggu kedatangan Terdakwa tepatnya disalah satu wa yang berada di simpang silat setelah menunggu sekitar 1 jam lamanya y pada pukul 01.30 Wib,dini hari tepatnya didepan losmen murni tiba-tiba s melihat ada seorang yang datang dengan mengguna sepeda n menghampiri Sdr.BEDAH dan pada saat itu saksi bersama dengan r saksi Briptu.SATRIA MAULANA langsung melakukan penangk terhadap Terdakwa yang tiba bersama dengan temannya y Sdr.MAHYUDIL Als UDIL pada saat Terdakwa akan menyerahkan Nark jenis shabu tersebut kepada Sdr.BEDAH pada sat itu juga saksi bers dengan rekan melakukan penangkapan tepatnya di dekat mobil y terparkir didepan losmen Murni, kemudian pada saat itu s memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil dan meml bungkus plastik hitam kecil yang sempat dibuang dan pada saat dil saksi melihat 2(dua) bungkus plastik kecil transparan yang diduga shabu dilakukan pengeledahan badan maupun tas milim Terdakwa maka ditemi



- 1 (satu) buah botol plastik lengkap dengan kaca maupun jarum yang disebut dengan Bong atau alat hisap selanjutnya Terdakwa bersama der Sdr.MAHYUDIL dibawa ke kantro Satres Narkoba Polres Kapuas Hulu ;
- Bahwa barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan adalah Terdakwa JOKO HERNAWAN maupun Sdr.MAHYUDIL ;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bermaksud menyerahkan ba pesanan dari Sdr.BEDAH yakni berupa Narkotika jenis shabu dan alat h atau bong yang sebelumnya telah dipesan melalui Hp;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang yang ditemukan be 2(dua) bungkus plastik kecil transparan diduga Narkotika jenis shabu bes alat hisap yang sering disbut Bong dimana barang tersebut sebelum Terdakwa peroleh dari Sdr.RAMEL yang tinggal disintang ;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli kepada Sdr.RAMEL dengan membayar sejumlah uang Rp. 1.100.000-(satu juta seratus ribu rupiah) u memperoleh Narkotika jenis shabu dan alat hisap tersebut ;
 - Bahwa pada saatdilakukan penangkapan Terdakwa maupun Sdr.MAHYI tidak bisa menunjukan Dokumen atau surat izin atas kepemilikan Nark jenis shabu maupun alat hisap atau Bong ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ada saksi lain yang juga t yakni Sdr. AKBARLUDIN ;
 - Bahwa saat setelah dilakukan penggeledahan telah pula dilakukan Test L di Rs.ACHMAD DIPONEGORO dengan hasil Lab adalah Positif ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan keberatan.

2. MAHYUDIL ALS UDIL BIN M.YAKOB,dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai beriku ;
- Bahwa saksi mengerti hadir pada persidangan ini karena tertangkap saksi dan teman yang bernama JOKO HERNAWAN SUBARI ALS JOKO ALS JOKO BIN SUBARI ;
 - Bahwa terjadinya penangkapan pada hari jum at tanggal 3 Maret 2017 s pukul 22.30 Wib dmana saksi berangkat bersama dengan Mas Joko me simpang silat wilayah Kapuas Hulu dengan menggunakan sepeda r Honda Scoopy warna merah maron KB.2647 NC dan tiba didaerah Er wilayah Kab.Sintang hujan kemudian kami berhenti diwarung pada sa warung tersebut sudah tutup dan tidak lama kemudian hujan pun mulai dan kami melanjtkan perjalanan menuju simpang silat dan skira pukul 0



saksi dan Mas Joko ditangkap dan dilakukan penggeledahan yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 2(dua) bungkus plastik klip kecil transparan dan 1 (satu) set alat hisap atau biasa disebut dengan Bong kemudian alat tersebut dibawa menuju kantor Satres Narkoba Polres Kapuas Hulu ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang berupa Narkotika jenis shabu beserta alat hisap tersebut milik siapa namun Narkoba jenis shabu dan alat hisap tersebut ditemukan pada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak menegathui dari mana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dan alat hisap tersebut namun pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut diperoleh Terdakwa Sdr.RAMEL ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memperoleh barang tersebut namun setelah ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis Shabu dan alat Hisap didapat oleh Terdakwa dengan membeli kepada Sdr.RAMEL ;
- Bahwa sebelum berangkat menuju simpang silat putussibau saksi bersama dengan Terdakwa terlebih dahulu menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari jumat malam di rumah Terdakwa dengan harga Rp. 200.000-(dua ratus ribu rupiah) dan saksi beli melalui Sdr.SULTAN dan oleh Sdr,SUL menjelaskan dibeli dari Sdr. EJA dengan cara patungan yakni saksi 50.000- (lima puluh ribu) dan Terdakwa Rp. 150.000- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saksi pergi bersama dengan Terdakwa menuju simpang silat bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa saat dilakukan penangkapan penggeledahan telah pula melakukan test urin di Rs.UD ACHI DIPONEGORO Putussibau dan hasilnya adalah Positif ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang dalam menyimpan,memiliki,,dan mengedarkan Narkotika jenis Shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa membenarkan dan mengakui keberatan.

3. M.AKBAR LUDIN,dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik terkait penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku penyelahguri



- Bahwa kronologis penangkapan adalah pada hari sabtu tanggal 01.30 dini hari datang seorang lelaki kerumah saksi mengaku sebagai ang polisi dan mengajak saksi ke simpang empat silat Hilir yaitu depan los Murni untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap d orang laki-laki yang tidak saksi kenal dimana pada saat itu saksimelihat a (lima) orang anggota polisi menggunakan pakaian preman kemudian peti bertanya kepada orang tersebut mengaku bernama JOKO dan l kemudian petugas meminta untuk mengeluarkan barang yang di Narkotika jenis shabu dari dalam kantong celana panjang yang saa digunakan dan pada saat akan mengeluarkan orang ters menjatuhkannya kemudian oleh petugas orang tersebut diperintakan u mengambilnya kemudian dibawa ketempat yang lebih terang kemu kedua orang tersebut diminta untuk membuka barang yang diduga st yang pada saat itu bungkusannya dengan menggunakan plastik warna h dan saat dibuka terdapat 2(dua) bungkus plastik klip bening kristal putih ; diduga shabu selanjutnya orang tersbut diminta untuk mengeluarkan is yang dibawa kemudian ditemukan 1(satu) buah botol kecil yang mer petugas bahwa botol tersbut adalah Bong atau alat hisap yang diperguna untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa 2 (dua) bungkus shabu dan alat hisap atau bong yang ditemi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terda dan Sdr.UDIL adalah dibawah penguasaan Terdakwa dan Sdr.UDIL ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secarapasti barang berupa Narkitika shabu tersbut milik siapa namun yang saksi ketahui bahwa pada dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang tersebut ada ; Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh ba berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut namun sei memperoleh infomrsi dari petugas kepolisian bahwa barang ters Terdakwa beli dari Sdr.RAMEL ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan ad 2(dua) paket shabu dan alat hisap yang biasa disebut Bong ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa mai Sdr.UDIL tidak dapat menunjukan dokumen atau surat izin yang dikelua oleh pihak berwajib ;

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa membenarkan dan



4. BEDAH JUNI WINARTO, yang dibacakan di persidangan pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JOKO HERNAWAN SUE atau yang biasa dipanggil mas joko karena kepemilikan Narkotika shabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi bersama dengan Sdr. MAHYUDIL UDIL yang merupakan Satres Narkoba polres Kapuas Hulu ;
- Bahwa kronologis penangkapan pada hari jum at tanggal 3 Maret 2017 s pukul 17.00 Wib, setelah sdr. BEDAH JUNI WINARTO mendapat perintah untuk melaksanakan CB (terselubung) saksi bersama dengan r dari Satres Narkoba polres kapuas hulu menuju simpang silat kec. silat Kab. Kapuas Hulu dimana sebelum nya Sdr. BEDAH telah memesan ter dahulu untuk membeli Narkotika jenis shabu dan memintanya u diantarkan ke simpang Nanga silat kemudian sekira pukul 23.00 Wib, s dan rekan menunggu kedatangan Terdakwa tepatnya disalah satu wa yang berada di simpang silat setelah menunggu sekitar 1 jam lamanya y pada pukul 01.30 Wib, dini hari tepatnya didepan losmen murni tiba-tiba s melihat ada seorang yang datang dengan menggunakan sepeda n menghampiri Sdr. BEDAH dan pada saat itu saksi bersama dengan r saksi Briptu. SATRIA MAULANA langsung melakukan penangk terhadap Terdakwa yang tiba bersama dengan temannya y Sdr. MAHYUDIL Als UDIL pada saat Terdakwa akan menyerahkan Nark jenis shabu tersebut kepada Sdr. BEDAH pada sat itu juga saksi bers dengan rekan melakukan penangkapan tepatnya di dekat mobil y terparkir di depan losmen Murni, kemudian pada saat itu s memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil dan meml bungkusan plastik hitam kecil yang sempat dibuang dan pada saat dil saksi melihat 2 (dua) bungkus plastik kecil transparan yang diduga shabu dilakukan pengeledahan badan maupun tas milim Terdakwa maka ditem 1 (satu) buah botol plastik lengkap dengan kaca maupun jarum yang b disebut dengan Bong atau alat hisap selanjutnya Terdakwa bersama der Sdr. MAHYUDIL dibawa ke kantro Satres Narkoba Polres Kapuas Hulu ;
- Bahwa barang yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan adalah Terdakwa JOKO HERNAWAN maupun Sdr. MAHYUDIL ;



- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bermaksud menyerahkan barang pesanan dari Sdr.BEDAH yakni berupa Narkotika jenis shabu dan alat hisap atau bong yang sebelumnya telah dipesan melalui Hp;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang yang ditemukan berjumlah 2(dua) bungkus plastik kecil transparan diduga Narkotika jenis shabu beserta alat hisap yang sering disebut Bong dimana barang tersebut sebelumnya Terdakwa peroleh dari Sdr.RAMEL yang tinggal disintang ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli kepada Sdr.RAMEL dengan membayar sejumlah uang Rp. 1.100.000-(satu juta seratus ribu rupiah) untuk memperoleh Narkotika jenis shabu dan alat hisap tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa maupun Sdr.MAHYI tidak bisa menunjukkan Dokumen atau surat izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu maupun alat hisap atau Bong ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ada saksi lain yang juga terdapat yakni Sdr. AKBARLUDIN ;
- Bahwa saat setelah dilakukan penggeledahan telah pula dilakukan Test Uji di Rs.ACHMAD DIPONEGORO dengan hasil Lab adalah Positif ;

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa membenarkan dan mengakui keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerati hadir dipersidangan ini karena telah ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Kapuas Hulu memiliki,menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekira 13.25 Wib, Sdr.BEDAH menghubungi Terdakwa melalui HP dan mengatakan tolong carikan bahan kemudian Terdakwa “ Mas saya tidak berani membeli bahan tersebut akan tetapi sdr.BEDAH tetap meminta Terdakwa untuk mencari bahan yang diminta kemudian sekira jam 15.00 Sdr.BEDAH mengirimkan uang sebesar Rp. 2.500.000-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening istri Terdakwa sambil berkata “tolong cari barang tersebut kemudian Terdakwa mencari barang tersebut dan bertemu Sdr.RAMEL yang tinggal didaerah Merantau Kab.Sintang kemudian sekira (satu) jam kemudian Sdr.RAMEL datang kerumah Terdakwa dan membawa barang berupa Narkotika sebanyak 1,5 Gram sesuai dengan pesanan Sdr.BEDAH kemudian Terdakwa menghubungi Sdr,BEDAH se



kemudian Sdr.BEDAH mengatakan akan mengambil barang tersebut diru Terdakwa kemudian Terdakwa menunggu namun tidak berapa lama kemudian Sdr.BEDAH menghubungi Terdakwa dan berkata agar Terdakwa mengantar barang tersebut ke simpang silat maka pada pukul 23.00 Terdakwa berangkat dari sintang menuju simpang silat dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna merah maron KB.2647 NC, bersama dengan Sdr.MAHYUDIL ALS UDIL dan tiba di depan Losmen Murni yang berada di simpang silat sekira pukul 01.30 Wib dan kemudian bertemu dengan Sdr.BEDAH kemudian pada saat Terdakwa akan menyerahkan barang tersebut kepada Sdr.BEDAH tiba-tiba Terdakwa bersama dengan Sdr.UDIL ditangkap oleh anggota Polisi berjumlah 6(enam) orang yang kemudian melakukan penggeledahan pada tubuh terdakwa dan menemukan barang berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik klip ; 1(satu) alat hisap shabu yang biasa disebut dengan Bong kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr.UDIL dibawa ke kantor Satres Narpol Polres Kapuas Hulu ;

- Bahwa barang berupa 2(dua) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu bersama dengan 1(satu) alat hisap yang biasa disebut Bong berbentuk bulat seperti botol yang terbuat dari bahan plastik lengkap dengan jarum serta pipet maupun sendok adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa 2(dua) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis shabu bersama dengan 1(satu) alat hisap yang biasa disebut Bong tersebut dari teman yang bernama RAMEL dimana pada tanggal 4 Mei 2017 Terdakwa dihubungi oleh Sdr.RAMEL melalui HP kemudian datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 2100.000-(dua juta seratus ribu rupiah) kemudian Sdr.RAMEL pergi mengambil Narkotika jenis shabu dan sekitar 1 jam kemudian Sdr.RAMEL datang kembali kerumah Terdakwa lalu menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 2(dua) bungkus plastik klip kecil kepada Terdakwa ;
- Bahwa sebelum nya Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari sabtu sekira jam 22.30 wib, dirumah Terdakwa bersama dengan Sdr.UDIL sebelum Terdakwa dan Sdr.UDIL berangkat ke simpang silat ;
- Bahwa Narkotika yang dipesan oleh Sdr.BEDAH kepada Terdakwa untuk menikmatinya sebanyak 1 (satu) sendok atau sebanyak 4(empat) hisapan karena sebelum diperintah oleh Sdr.BEDAH dan pada saat itu shabu yang Terdakwa masukan kedalam Bong belum habis dan tidak



Terdakwa jawab Terdakwa sudah dapat HP NOKIA kemudian Sdr.l kembali sms Terdakwa dengan mengatakan kalimat ada dana tidak ? L Terdakwa balas ada,kenapa tak lama Sdr.UDIL datang kerumah sel menerima uang sejumlah Rp. 150.000-(seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa Sdr.UDIL akan pergi membeli shabu dan tidak lama kemu Sdr.UDIL datang kerumah Terdakwa dengan membawa Narkotika shabu tersebut maka selanjutnya Terdakwa bersama denga Sdr.l menggunakan Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Sdr.UDIL dengan memasukan Narkotika jenis shabu kedalam kaca Bong yang Terdakwa p sebelumnya dan menikmatinya secara bersama-sama ;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sl tersebut Terdakwa tidak merasakan mengantuk serta tidak capek pikiran tenaga ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Satres Narkoba Po Kapuas Hulu kemudian dilanjutkan dengan tindsakan penggeleda terhadap Terdakwa dan Sdr.UDIL juga dilakukan pemeriksaan Hasil U pada RSUD DIPONEGORO Putussibau dengan hasil Positif ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr.MAHYUDIL dalam memiliki,menyimpan mengedarkan Narkotika jenis shabu ini tidak memiliki Dokumen ataupun izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang,bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Berita Acara pengujian yangdikeluarkan BPOM Pontianak, hari kamis tanggal 23 Maret 2017 oleh Dra.Ketut Ayu Sarwetini,Apt se dengan surat permohonan Kapolres Kapuas Hulu No. B/907/ii/2017/tangg Maret 2017 Atas nama JOKO HERNAWAN SUBARI Als JOKO Bin SUE dengan hasil :

Identifikasi Metamfetamin : Positif

Identifikasi Metamfetamin : Positif

Identifikasi Metamfetamin : Positif

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Nark Gol.I. Menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti se berikut:



- 2 (dua) Bungkus paket plastik klip transparan berisi butiran kristal yang diduga shabu dibungkus dan dilak sendiri untuk diuji ke BF Pontianak ;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang digunakan sebagai hisap shabu berisikan jarum, tabung kaca kecil putih dan potori pipa ;
- 1(satu) buah tas selempang merk polo star berwarna hitam ;
- 1(satu) buah korek api warna biru merk Tokay ;
- 1(satu) buah dompet warna hitam ;
- 1(satu) buah HP Merk Nokia warna hitam ;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1(satu) lembar mata uang Malaysia senila 10 Rm ;
- 1(satu) lembar mata uang Malaysia senila 1 RM ;
- 1(satu) buah KTP atas nama JOKO HERNAWAN SUBARI ALS JOKO BIN SUBARI
- 1(satu) buah Kartu jamsostek atas nama JOKO HERNAWAN ;
- 1(satu) buah kartu ATM Bank Kalbar atas nama JOKO HERNAWAN
- 1(satu) buah STNK Nopol KB.9817 HY atas nama GOU SUI ENG ;
- 1(satu) buah STNK Nopol KB.8800 EB atas nama HERMANTO ;
- 1(satu) buah STNK Nopol.KB.3495 WE atas nama AGUS RAHMAD
- 2(dua) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy;
- 1(satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol.KB.3495 WE NC.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membaca Hasil pemeriksaan Urins atas nama JOKO HERNAWAN ALS JOKO SUBARI pada RSUD dr.ACHMAD DIPONEGORO Putussibau yang dikeluarkan oleh ASRI ANISA dengan hasil :

- AMPHETAMINE : Negatif
- METHAMPHETAMINE : Positif

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa bersama dengan Sdr.MAHYUDIL ALS JOKO ditangkap oleh petugas Satres Narkoba Polres Kapuas Hulu pada hari senin tanggal 4 Maret 2017 pukul 01.30 Wib, tepatnya depan losmen Narkotika disimpang silat Kab.Kapuas Hulu karena memiliki, menyimpan, mengedarkan Narkotika jenis shabu ;



- Bahwa, benar pada saat setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 2(dua) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu ; pada saat penangkapan barang tersebut sempat dibuang oleh Terdakwa dan 1(satu) alat hisap yang biasa disebut Bong berbentuk bulat seperti I yang terbuat dari bahan plastik lengkap dengan jarum serta pipet mainan sendok yang ditemukan dalam tas yang saat itu dipegang oleh Terdakwa ;
- Bahwa, benar 2(dua) bungkus plastik yang dibuang Terdakwa oleh petugas Satres Narkoba Polres Kapuas Hulu didepan para saksi memerintahkan Terdakwa untuk membuka bungkus plastik tersebut dan saat dibuka berisikan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, benar sehari sebelum Terdakwa ditangkap di depan Losmen M Simpang Silat Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu ; pada hari sabtu sekira jam 22.30 wib, di rumah Terdakwa bersama dengan Sdr.UDIL ;
- Bahwa, benar dari pengakuan Terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak merasakan mengantuk serta tidak capek pikiran dan tenaga ;
- Bahwa, benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu sebagai 2(dua) bungkus plastik klip kecil dengan cara membeli kepada Sdr.RA pada tanggal 4 Mei 2017 dimana sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu menghubungi melalui HP meminta kepada Sdr.RAMEL mengantarkan pesannya kerumah kemudian setelah Terdakwa menerima 2(bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa membayar uang sejumlah Rp. 2100.000-(dua juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr.RAMEL ;
- Bahwa, benar Terdakwa dan Sdr.MAHYUDIL dalam memiliki, menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis shabu ini tidak memiliki DOKU ataupun surat izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ; mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, kesatu Pasal 112 Ayat(1) Jo F 132 Ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal



Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun dalam be
Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim dapat menentuak langsung de
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakv
alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat(1) huruf.a. U
No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sek
berikut:

1. Setiap Orang
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah s
saja baik itu orang perseorangan maupun suatu korporasi yang merup
subyek hokum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dir
pertanggung jawabannya apabila ia melakukan suatu perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseo
bernama JOKO HERNAWAN SUBARI Als MAS JOKO Als JOKO BIN SUE
dengan identitasnya sebagaimana diawal putusan ini sebagai terdakwa
terbukti dari keterangan terdakwa sendiri yang tidak menyangkal bal
membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis H
berpendapat tidaklah terjadi kesalahan dalam penuntutan (*error in pers*
dalam perkara ini dan oleh karena itu *barangsiapa telah terpenuhi* ;

Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang mengguna
Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sedangkan pengertian dari Nark
adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik
sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan i
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengai
barang bukti maupun bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperole
fakta-fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.MAHYUDIL ALS U
pada hari sabtu tanggal 4 Maret 2017 pukul 01.30 Wib, tepatnya depan losr
Murni disimpang silat Kab.Kapuas Hulu tertangkap oleh Satres Narkoba Pol
Kapuas Hulu karena memilki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu yang mana pada saat penangkapan barang tersebut sempat dibuang oleh Terdakwa dan 1 (satu) alat hisap yang biasa disebut E berbentuk bulat seperti botol yang terbuat dari bahan pelastik lengkap dengan jarum serta pipet maupun sendok yang ditemukan dalam tas yang saat itu dipegang oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap di depan Losmen Murni Simpang yakni pada hari Sabtu sekira jam 22.30 WIB, Terdakwa terlebih dahulu menggunakan Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa bersama dengan Sdr. UDIL baru kemudian berangkat ke Simpang Silat Kab. Kapuas Hulu dan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol. KB.2647 dimana Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2017 membeli kepada Sdr. RA 2 (dua) bungkus pelastik klip kecil Narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 2100. (dua juta seratus ribu rupiah) dari pengakuan Terdakwa bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa merasa mengantuk serta tidak capek pikiran dan tenaga terhadap Terdakwa telah pula dilakukan tes Urins JOKO HERNAWAN ALS JUSUARDI pada RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO Putussibau yang dikeluarkan oleh dr. ASRI ANISA dengan hasil : AMPHETAMINE : Negatif, dan METHAMPETAMINE : Positif

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 350 Ayat (1) huruf a. UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Bungkus paket plastik klip transparan berisi butiran kristal putih shabu dibungkus dan dilak untuk diuji ke BPOM Pontianak ,(satu) buah botol plastik warna putih digunakan sebagai alat hisap shabu berisikan jarum, tabung kaca kecil putih potongan pipa, 1(satu) buah tas selempang merk polo star berwarna hitam, 1(satu) buah korek api warna biru merk Tokay , 1(satu) buah dompet warna hitam , 1(satu) buah HP Merk Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar mata uang Malaysia senila 10 Rm , 1(satu) lembar mata uang Malaysia senila 1 RM yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah Kartu jamsostek atas nama JOKO HERNAWAN 1(satu) buah kartu ATM Bank Kalbar atas nama JOKO HERNAWAN , 1(satu) buah STNK Nopol KB.9817 HY atas nama (SUI ENG , 1(satu) buah STNK Nopol KB.8800 EB atas nama (HERMANTO, 1(satu) buah STNK Nopol.KB.3495 WE atas nama ARAHMADI , 2(dua) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy, 1(satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol.KB.2647 NC. yang telah disita oleh Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan dan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengemukakan semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat(1) Huruf.a. Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO HERNAWAN SUBARI Als MAS JOKO JOKO Bin SUBARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Gol.I bag sendiri “
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOKO HERNAWAN SUBARI Als JOKO Als JOKO Bin SUBARI oleh karena itu dengan pidana penjara sel 1 (satu) Tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2(dua) Bungkus paket plastik klip transparan berisi butiran k putih shabu ;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang digunakan sebagai hisap shabu berisikan jarum, tabung kaca kecil putih dan potori pipa ;
 - 1(satu) buah tas selempang merk polo star berwarna hitam ;
 - 1(satu) buah korek api warna biru merk Tokay ;
 - 1(satu) buah dompet warna hitam ;
 - 1(satu) buah HP Merk Nokia warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1(satu) lembar mata uang Malaysia senila 10 Rm ;
 - 1(satu) lembar mata uang Malaysia senila 1 RM ;
- Dirampas Untuk Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kartu ATM Bank Kalbar atas nama JOKO HERNAW.
 - 1(satu) buah STNK Nopol KB.9817 HY atas nama GOU SUI ENG;
 - 1(satu) buah STNK Nopol KB.8800 EB atas nama HERMANTO ;
 - 1(satu) buah STNK Nopol.KB.3495 WE atas nama AGUS RAHMAI
 - 2(dua) buah kunci sepeda motor Honda Scopy ;
 - 1(satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah Nopol.KB.2 NC ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa JO HERNAWAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 2000- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017, SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, VERONICA SE WIDURI,SH. Dan YENI ERLITA,SH. masing-masing sebagai Hakim Angg Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Ke tanggal 20 Juli 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Angg tersebut, dibantu oleh GINCAI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Ne Putussibau, serta dihadiri oleh JOKO PROBOWOWINARTO,SH Peni Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH,

Hakim Anggota.I,

Hakim Anggota.II,

ttd

ttd

VERONICA SEKAR WIDURI,SH

YENI ERLITA,SH

Panitera Pengganti,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)